

Politik Islam, Demokrasi, “Kepekaan Gender”, dan Feminisme

Subaidi Qamar*

Abstract: Democratic system was established in the Athena, without there is not equality of rights by womens. She is the second class and have not Franchise. But the Modern democratics system in American government was practically on equalty of rights, freedom of consience, freedom of opinion, freedom of expression, and economic freedom. And a realistic, democratic and responseble government was established by the prophet of Islam. As many as fourteen century before this time. Equalty of rights, independence of opinion and freedom expreesion, werw all cultivated with a view to developping a sound nation caracter, it is nore wothey that this way succes fully achieved and carnet out in practice in the teeth on two adverse factors. One of them was the fact of the prophet receiving revelition for guidance of the people. He could very well play the roll of shepherd, driving the sheep in the direction liked; but the case, he could not become a nation builden nor a democrat.

Keywords: politik Islam, demokrasi, gender, feminisme

Pendahuluan: Demokrasi dan Batas-batasnya bagi Kaum Perempuan

Istilah demokrasi yang dimaksudkan di sini adalah demokrasi dalam pengertian modern. Demokrasi modern digunakan untuk menunjukkan perbedaan dengan demokrasi yang berlaku di Yunani Kuno, khususnya di negara-kota di Athena, yang selalu dinilai sebagai rujukan tentang diterapkannya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di muka bumi ini. Namun demikian, harus diakui terdapat perbedaan karakteristik antara demokrasi dalam pengertian modern dengan demokrasi ala Yunani Kuno tersebut, khususnya dalam pendefinisian

* Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

tentang siapakah warga negara (*citizen*) yang merupakan anggota masyarakat politiknya.

Amien Rais, dalam pengantarnya untuk buku "Demokrasi dan Proses Politik", menuliskan:

"Kritik yang paling berat terhadap demokrasi model Athena adalah kenyataan yang sering diungkapkan bahwa demokrasi waktu itu adalah demokrasi semu, berhubung hanya ada sekitar 10% dari seluruh penduduk Athena yang mempunyai hak pilih. Budak, wanita, penduduk asing, dan mereka yang tidak mempunyai hak milik tidak diberi hak pilih (*Franchise*). Sekalipun demikian, operating principles demokrasi di Athena merupakan cikal bakal demokrasi modern sehingga perlu diletakkan dalam perspektif sejarah demokrasi itu sendiri. Demokrasi Athena itu perlu dipaparkan *in a nutshell*, karena memang dari sanalah benih-benih demokrasi modern dapat ditelusuri. Setelah zaman Athena itu, demokrasi sebagai suatu spesies politik seperti lenyap sama sekali dan baru muncul kembali terbata-bata pada abad ke-18, meskipun dengan wajah dan manifestasi yang jauh berlainan, sesuai dengan perkembangan sejarah"¹

Dalam pandangan tersebut tersebut tampak bahwa dunia sudah tidak bersikap adil dalam mengemukakan perjalanan demokrasi, dimana peran Islam yang telah mengembangkan demokrasi yang lebih mapan dari sistem demokrasi ala Yunani tidak disebutkan. Karena peran Islam dalam pembangunan peradaban dunia khususnya sistem pemerintahan pasca Yunani, tentu peradaban Islam dan kemudian beralih ke dunia barat. Hal ini dikemukakan oleh Prof. Philip K. Hitti:

The community of Islam, as organized by Muhammad, was to have priesthood, no herarchy, no bsacrament, and no central see. It meant to bea fraternity in which the religious bond took the place of the tradisional bond of tribel kinship. This was first Arabian attempt at asocio-political organization based on religion. The medinese religious brother hood was in miniature the subsequend world-community of Islam.²

Kaum wanita (perempuan) dalam sistem demokrasi Yunani adalah golongan yang ada di luar warga polis (negara).

¹ M. Amien Rais, (pengantar), *Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1986), p. xxi.

² Philip K Hitti, *History of the Arabs*, (London: McMillan, 1941), p. 191.

Hal itu berlangsung terus, bahkan sampai dengan akhir Abad ke-XIX, kebanyakan pendukung demokrasi masih menganggap bahwa wanita tidak pantas dimasukkan ke dalam kalangan orang-orang yang berhak pilih dalam pemilihan umum.³ Artinya, sejak jaman demokrasi langsung sampai dengan transformasi dalam bentuk demokrasi perwakilan, posisi kaum perempuan sama saja: *Warga negara kelas dua*. Berbeda dengan konsep pemerintahan Islam yang menempatkan posisi wanita sama dengan pria baik dalam ibadah, sosial maupun politik. Hal ini dapat dilihat ketika Muhammad mengumumkan berdirinya negara Islam di Madinah dimana peran serta kaum wanita sama halnya dengan pria. Disisi lain ada beberapa wanita yang menjadi anggota *majlis Syura* (lembaga legeslatif) dalam Islam.⁴

Lebih lanjut, Amien Rais menjelaskan, setidaknya-tidaknya terdapat sepuluh kriteria demokrasi, yakni:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan;
2. Persamaan di depan hukum;
3. Distribusi pendapatan secara adil;
4. Kesempatan pendidikan yang sama;
5. Adanya empat macam kebebasan, yakni kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persurat kabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama.
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi
7. Mengindahkan *fatsoen* (tata krama) politik;
8. Kebebasan individu
9. Semangat kerja sama
10. Hak untuk proses⁵

Dari penyebutan kriteria yang amat terperinci itu menunjukkan bahwa demokrasi erat kaitannya dengan aspek kehidupan bermasyarakat, seperti aspek ekonomi dan sosial, sekalipun yang dinamakan “persamaan” tersebut, hingga akhir

³ M. Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik...*, p. xxi.

⁴ Ibnu Jarir Thabari, *Tarikh ar-Rasul Wa al Mulk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1399/1973M), vol II, p. 21.

⁵ Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), p. 82.

abad XIX, tetaplah harus dibatasi sebagai “persamaan diantara sedikit orang yang berhak menyandang status warga negara”. Artinya pemberian peran, perlakuan dan partisipasi politik yang masih “meminggirkan” kaum wanita (yang dianggap bukan warga) bukanlah permasalahan yang serius.

Robert A. Dahl menyatakan keyakinan yang cukup akan perlunya rezim demokrasi, sekalipun untuk dikembangkan menjadi landasan suatu sistem politik, memerlukan beberapa syarat, yakni: *pertama*, sejauh mana masyarakat politik menerima nilai-nilai demokrasi tersebut? Derajat penerimaan masyarakat terhadap demokrasi diukur dari jawaban atas pertanyaan sejauh mana partisipasi dan persaingan politik di dalam masyarakat dapat dibenarkan? Apakah persaingan dan partisipasi hanya dibatasi pada kelompok kecil “warga” ataukah menyebar kepada “warga” lainnya: kaum wanita? selanjutnya, apakah watak dasar demokrasi tersebut dibenarkan berkembang pada kurun waktu tertentu, misalnya hanya beberapa waktu menjelang pemilihan ataukah sepanjang tahun antara kurun waktu pemilihan yang satu dengan yang lain? Apakah ciri khas demokrasi tersebut dimungkinkan tumbuh disebagian kecil wilayah suatu negara ataukah sebagian besar wilayahnya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan mendukung bahwa keyakinan akan nilai-nilai demokrasi adalah cukup besar atau sebaliknya. Bila hasilnya relatif positif, maka dapat dikatakan bahwa ia mendapat legitimasi dari rakyat. Pada tahap ini, sistem tersebut ada harapan untuk berkembang. *Kedua*, memperkuat anggapan-anggapan di atas, adalah bisakah ditarik garis merah antara hubungan wewenang di dalam organisasi yang ada didalam masyarakat dengan organisasi politik? Mengingat, sikap politik seseorang sering telah terbentuk dari pola hubungan dalam organisasi inti yang dia alami di masyarakat, misalnya di dalam keluarga. *Ketiga*, adakah kepercayaan dipihak masyarakat luas akan efektivitas suatu pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya? *Keempat*, kepercayaan antara para pelaku politik merupakan syarat pokok lainnya agar sistem tersebut terbentuk. Kepercayaan ini merupakan tenunan pengikat sistem jika konflik pecah di antara para pelaku politik di dalamnya.

Robert A. Dahl merumuskan bahwa suatu sistem politik disebut poliarkis bila sistem tersebut sepenuhnya tanggap terhadap kepentingan warga negaranya. Untuk menjaga agar daya tanggap ini tetap efektif, maka warga negara itu harus dijamin haknya untuk menentukan pilihannya serta mengemukakan pilihan tersebut kepada sesama warga maupun pemerintah, baik secara perorangan maupun kolektif. Di lain pihak, pemerintah wajib memperlakukan pilihan tersebut sebagai suatu kewajiban dan tanpa membedakan satu sama lain, baik karena alasan-alasan isi maupun pemprakarsanya.⁶ Dahl juga mengatakan bahwa adanya poliarki dapat dikenali dengan mengamati pertumbuhan dan pelembagaan hubungan keamanan timbal-balik antara pemerintah dan oposisi.⁷

Mirip dengan pendapat itu, Powell Jr. Mengatakan bahwa inti demokrasi adalah terjaminnya stabilitas pemerintah dan terkendalinya tindak kekerasan (politik).⁸ Sebab bila kedua kondisi ini terpenuhi maka dapat dikatakan terdapat hubungan keamanan timbal-balik (*mutual security relationship*) antara pemerintah dan oposisi. Lebih jauh dikatakan bahwa suatu sistem politik dapat dikatakan demokratis apabila standar penampilan politiknya terjaga. Powell Jr. mengemukakan tiga standar penampilan politik pokok, yakni partisipasi warga negara dalam pemilihan, stabilitas pemerintahan dan ketertiban politik. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan akan memberikan legitimasi bagi sistem politik yang terbentuk. Stabilitas pemerintahan yang indikatornya antara lain adalah kecilnya peluang keberhasilan penanaman nilai-nilai demokratis, sebab tidak terpenggal-penggal ditengah jalan. Sedangkan tertib politik, barangkali merupakan salah satu standar pencapaian yang paling sulit diraih oleh negara-negara berkembang, karena standar ini menghendaki dihapuskannya tindak kekerasan politik, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oposisi. Bila kedua belah pihak

⁶ *Ibid.*, p. 1-3.

⁷ *Ibid.*

⁸ G. Bingham Powell Jr, *Contemporary Democracies: Participation, Stability, and Violence*, (Massachussetts: Harvard University Press, 1982), p. 27.

gagal mencapai keyakinan akan perlunya penghapusan faktor kekerasan dalam kehidupan politik, maka harapan tumbuhnya sistem politik demokratis menjadi kecil. Menilik pendapat Dahl dan Powell Jr. di atas, berarti bahwa partisipasi warga merupakan salah satu komponen penting dalam sistem demokrasi. Masalahnya, warga negara yang berjenis kelamin wanita hingga awal abad XX dipandang masih belum pantas diberi hak untuk berpartisipasi politik.

Membicarakan demokrasi hubungannya dengan gender, kita juga bisa menengok pada ajaran-ajaran agama yang juga dengan pandangannya sendiri-sendiri membicarakan persoalan hubungan gender itu. Menurut Samuel P. Huntington, dengan menguji hubungan antara agama dan budaya politik, dia menemukan kenyataan bahwa tampaknya protestanisme memiliki korelasi yang tinggi dengan demokrasi, sementara katolikisme hanya memiliki korelasi moderat, dan dalam batas-batas tertentu sering menunda pertumbuhan demokrasi. Budaya Shinto dan Hindu tidak menghalangi proses demokratisasi, sedangkan Islam, Konfusianisme dan Bhudisme, merupakan ladang subur untuk pertumbuhan otoriter. Untuk menjelaskan persoalan ini, Huntington membedakan budaya agama ke dalam kedua kelompok besar. Budaya agama sempurna yang menyatakan bahwa tujuan jangka menengah dan akhir sangat dekat satu sama lain, nampak kurang mendorong tumbuhnya demokrasi. Di dalam Islam, misalnya tidak ada perbedaan antara agama dan politik (atau antara spritual dan sekuler), dan nampaknya konsep partisipasi politik telah menjadi konsep yang asing. Pada budaya agama instrumental yang dicirikan oleh adanya pemisahan antara tujuan jangka menengah dan tujuan akhir nampak tidak memberi ancaman terhadap pertumbuhan demokrasi. Tradisi hindu, misalnya, sangat toleran terhadap konflik antar kelompok, dan mengenal budaya kompromistis; oleh karena itu, masyarakat hindu tidak mengalami hambatan dalam proses demokratisasi.⁹

⁹ *Ibid.*, p. 84-85.

Dalam kaitannya dengan hubungan gender, ajaran agama-agama tersebut, nampaknya konstataasi Huntington tersebut kurang tepat, sebab didalam masyarakat protestan, seperti di Amerika Serikat sendiri persamaan hak politik bagi wanita dilaksanakan baru setelah kurang 150 tahun kemerdekaan AS, sementara dunia Islam, beberapa negara Islam yang mayoritas muslim telah memberikan hak pilih bagi wanita dekat hanya beberapa tahun setelah kemerdekaannya.¹⁰ Hal ini dikarenakan ajaran Islam menempatkan wanita dan pria dalam posisi yang sama dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan bagi masyarakat Jepang yang menganut nilai-nilai konfusianisme tidak perlu membedakan hak pilih sejak pemilu I dilaksanakan di negeri tersebut. Untuk negeri berideologi Bhudis, yang dimaksud Huntington antara lain adalah Myanmar tetapi menurut hemat saya, penolakan terhadap Aung San Su Kyii (yang wanita itu) lebih dikarenakan rezim militer dari pada latar belakang ideologis Bhudisme, sebab kalau kita lihat di dalam masyarkat Bhuda di Srilanka, misalnya soal kepemimpinan wanita tidak dipermasalahkan.

Kemudian berdasarkan tahap perkembangannya, Huntington juga menjelaskan model demokratisasi yang menurutnya baik. Tahap pertama, menurutnya, adalah perumusan dan pengembangan identitas nasional. Tahap kedua, diikuti oleh pengembangan pranata politik yang efektif. Setelah terdapat pranata politik yang efektif, seperti misalnya partai politik dan pemilu yang terbentuk dan berjalan dengan baik, baru melangkah ke tahap ke tiga, yakni pengembangan partisipasi politik. Pengembangan partisipasi politik ini harus merupakan tahap paling akhir. Jika partisipasi politik dikembangkan pada masa tahap awal demokratisasi, maka yang terjadi justru keadaan sebaliknya, yakni ketidakstabilan politik dan kekerasan.¹¹ Negara seperti Amerika Serikat, dalam mengembangkan demokrasiya melalui tahap-tahap yang perlahan-lahan, dan oleh karena itu

¹⁰ Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), p. 117-118.

¹¹ *Ibid*, p. 87.

pranata-pranata sosial politiknya tidak ketinggalan dibandingkan tarikan perluasan peran politik warganya. Masalah sekarang yang dihadapi banyak negara demokrasi baru adalah bahwa harapan untuk partisipasi politik itu sudah sangat tinggi tingkatannya (dengan contoh jelas Amerika Serikat saat ini),¹² sementara pranata politik untuk mewadahi dan mengelola aspirasi partisipasi politik tersebut belum terlembaga. Akibatnya kesenjangan antara harapan dan kemampuan kelembagaan itu adalah justru di banyak negara menimbulkan *anarki* dan *chaos*. Maka banyak negara-negara bereksperimen demokrasi kembali lagi menjadi negara otoritarian.

Konseptualisasi Gender

Konsep “*gender*” sampai saat ini belum dipahami secara luas di dalam kehidupan sehari-hari.¹³ *Pertama*, konsep tersebut tidak ada padanannya dalam Bahasa Indonesia-maupun bahasa daerah di Indonesia. Kita mengenal konsep *jenis kelamin (sex)*, namun *gender* sangat berbeda pengertiannya dengan *sex*. Pada hakikatnya, mengenai kenyataan akan perbedaan antara kedua jenis kelamin tersebut tidak ada perbedaan pendapat. Akan tetapi mengenai akibat perbedaan biologis tersebut terhadap peran-peran sosial menimbulkan banyak perdebatan. Di dalam lingkup itulah konsep gender dan hubungan (relasi) antar gender didiskusikan. *Kedua*, akibat dari kekurangan konseptualisasi dan pemahaman atas konsep gender tersebut, maka permasalahan *gender* menjadi jauh dari fokus perhatian, atau terasa sulit difahami. *Ketiga*, sistem budaya masyarakat kita yang masih

¹² Termasuk juga harapan para pengamat, politisi ataupun diplomat Barat yang maunya langsung menuntut dilaksanakannya partisipasi total, tidak perlu inkremental, yang akhirnya mendorong negara bagian tersebut untuk menyetarakan begitu saja antara pria dan wanita dalam partisipasi politik, sementara tahap perkembangan budayanya secara lebih substansial belum sampai kepada tahap “persamaan” tersebut. Contoh untuk hal ini adalah Aljazair tahun 1988-1992

¹³ Merriam Websters, *The Merriam Websters Dictionary*, (Massachusetts, New York: Merriam Inc., 1994), p. 314; Victoria Neufeldt, *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), p. 561.

didominasi oleh sifat patriarkal merupakan hambatan bagi sosialisasi permasalahan *gender* dalam diskursus populer, mungkin disebabkan adanya keinginan bawah-sadar kaum laki-laki dalam mempertahankan dominasi atas semua peran-peran sosial.

Sex atau jenis kelamin adalah kategori biologis yang melekat pada diri manusia semenjak dia lahir (bahkan sejak embrio). Secara biologis hanya terdapat dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dikatakan laki-laki apabila manusia itu mempunyai ciri-ciri biologis: memiliki penis, dan kemudian memproduksi sperma, dan memiliki jakun. Sedangkan perempuan memiliki ciri biologis dengan atribut rahim, vagina, payudara, dan memproduksi ovum. Alat-alat biologis itu secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau bisa dikatakan sebagai kodrat yang diberikan Allah. Dalam hal jenis kelamin, atribut-atribut yang melekat pada masing-masing jenis tersebut tidak bisa saling dipertukarkan antara satu jenis dengan lainnya.

Namun istilah *gender* meliputi pengertian yang luas dan agak rumit. *Gender* adalah sifat yang dilekatkan kepada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, laki-laki itu dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sementara perempuan dikenal lemah, lembut dan keibuan. Padahal atribut-atribut seperti itu bisa saling bertukaran, tergantung pada konstruksi sosial dan kulturalnya. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah dua hal berikut. *Pertama*, kerancuan anggapan bahwa atribut gender sama dengan atribut biologis (*sex*). *Kedua*, perbedaan gender mengakibatkan yang satu pihak diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan terdapat (*gender inequalities*). Yang pertama agaknya lebih mudah diselesaikan dibandingkan dengan yang kedua, sebab kerancuan itu agaknya hanya masalah kurangnya pengertian dan pengetahuan saja. Sementara yang kedua meliputi banyak hal menyangkut persepsi, ideologi, kultur, citra, hubungan, dan teori-teori sosial yang berperan dalam menentukan permasalahan, gambaran ideal dan cara-cara pemecahan masalah.

Sekalipun ajaran agama tidak sedikitpun memberikan atribut yang jelas tentang “jenis kelamin” Tuhan, tetapi diakui

atau tidak, terdapat tafsiran bahwa Tuhan itu “laki-laki”. Kata *'alaibi* (artinya kepada-Nya), misalnya akhiran “hi” menunjukkan maskulinitas Tuhan. Demikian pula dengan Bahasa Inggris yang menyebut *God* dan *Godless* (Dewa dan Dewi), sehingga ketika *God* disebut sendirian, mengesankan berjenis laki-laki. Kata tunjuknya juga “to Him” yang sama dengan penunjuk bagi jenis kelamin laki-laki.

Jika tafsiran maskulinitas terhadap “Tuhan” itu tidak kita cermati, maka akan membawa implikasi serius secara luas pada ajaran-ajaran yang diturunkan darinya, sebab konsep “Tuhan” adalah konsep sentral dalam agama. Bagi kelompok yang merasa diuntungkan oleh budaya patriarki, entah laki-laki ataupun perempuan, cenderung akan memberi tafsiran superior pada laki-laki (manusia) bersesuaian dengan “kelaki-lakian Tuhan” yang maha kuasa itu. Akibatnya perempuan akan diinferiorkan. Tafsiran terhadap ayat “*al-rijalu qawwamuna 'ala al nisaa*” misalnya akhirnya membuat para penafsir melegitimasi dominasi laki-laki terhadap perempuan antara lain berupa *subordinasi*, *double-burden*, *marginalisasi*, *stereotyping*, dan *domestifikasi* dan yang paling nampak yakni dalam bentuk tindak kekerasan (violence) seperti:

1. Pemerksaan termasuk “pemerksaan di dalam perkawinan” (*marital rape atau rape within marriage*);¹⁴
2. Aksi pemukulan dan penganiayaan perempuan serta pengolok-olokan (serangan non-fisik) terhadap perempuan dilingkungan rumah tangga, termasuk penyiksaan terhadap anak-anak perempuan;¹⁵
3. Penyiksaan terhadap alat kelamin perempuan, seperti misalnya penyunatan (sirkumsisi) bagi perempuan, mulai dengan *klitoridektomi* sampai dengan penghilangan *labia minora* dan *labia majora*;
4. Prostitusi dengan segala varian dan mekanismenya.
5. Pornografi;¹⁶

¹⁴ Vallerie Bryson, *Feminist Debates: Issues of Theory an Political Practice*, (Hampshire dan London: Macmilan Press, 1999), p. 82.

¹⁵ *Ibid*, p. 125.

¹⁶ *Ibid*, p. 172-194.

6. Penimpaan tanggung jawab penggunaan alat kontrasepsi, termasuk sterilisasi (tubektomi) pada perempuan saja;
7. Jenis kekerasan terselubung (molestation), yakni memegang, mencolek atau menyentuh bagian-bagian tubuh perempuan dengan cara dan kesempatan tanpa kerelaan. Ini bisa terjadi dimana saja;
8. *Sexual harassment* atau pelecehan seksual yang meliputi banyak tindakan mulai dari menyampaikan lelucon jorok secara vulgar dan ofensif kepada perempuan hingga menyentuh atau menyenggol bagian tubuh perempuan tanpa kerelaan yang bersangkutan;

Contoh-contoh di atas mungkin agak terlalu ekstrim dan mudah disepakati bahwa hal itu keliru, terutama oleh kaum moralis. Namun yang lebih tersembunyi dari hal itu yakni, misalnya, “pemingitan”, pembatasan pendidikan, pembatasan hak penghasilan, pembatasan berkarier dan sebagainya. Bila ditilik dari perspektif demokrasi, tentu saja hal ini menimbulkan perdebatan. Jangankan di negara-negara yang tidak demokratis atau sedang berkembang, bahkan di Amerika Serikat pun dimana lebih banyak prosentase wanitanya yang bekerja di sektor-sektor upahan (*wage sectors*) berpenghasilan (*digaji*) lebih rendah dari pada kolega prianya.

Wawasan Diskursus Gender dan Gerakan Fenimisme

Diskursus (wacana) atau perdebatan tentang gender ini sudah berlangsung lama dan melahirkan gerakan *feminisme*. Feminisme adalah gerakan yang pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta gerakan yang mencoba untuk mengahiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Namun, dari banyak jenis gerakan feminisme, apa yang bisa mereka sepakati ternyata baru hal-hal yang bersifat agak kabur, seperti kesamaan, keadilan, dignity, dan kebebasan, tanpa perumusan secara jelas apa yang dimaksud dengan konsep-konsep tersebut. Namun, sekalipun demikian, dibanyak negara hasilnya telah mulai nampak, misalnya dengan pengangkatan para pejabat yang khusus menengani

masalah peranan kaum perempuan, dan secara global, PBB menetapkan tahun 1970-an sebagai dekade perempuan.

Dikatakan oleh Polly Toynbee,

Feminisme is the most revolutionary idea there has ever been. Equality for women demands a change in the human psyche more profound than anything Marx dreamed of it means valuing parenthood as we value banking.

(Feminisme adalah gagasan paling revolusioner yang pernah ada. Keadilan bagi perempuan menghasilkan tuntunan akan suatu perubahan dalam jiwa manusia yang jauh lebih maju dari apapun yang pernah diimpikan oleh Karl Marx, sebab feminisme menuntut manusia menghargai antar hubungan dalam keluarga sebagaimana perbankan).

Revolusi gagasan feminisme itu memang terletak pada “revolusi paradigmatik” dalam alam pikiran manusia yang selama ini dikerangkai oleh pemahaman tradisional mengenai hubungan antar gender yang digunakan untuk memahami dan memaknai realitas hubungan tersebut. Hubungan antar posisi gender dan peran gender yang selama ini bahkan dianggap *taken for granted* dicoba untuk diubah sama sekali oleh gerakan feminisme. Revolusi pemikiran seperti itu kira-kira maksud Toynbee, dan sama sekali tidak ada keharusan bahwa setiap pemikiran revolutif harus mengilhami gerakan sosial yang revolutif pula. Namun memang gagasan revolusioner feminisme menggerakkan kaum feminis untuk “membebaskan” kaum perempuan dari belenggu sosial dan politik yang selama ini menjadi bingkai pemahaman gender dan relasi antar gender.

Feminisme dan Gerakan Pembebasan Perempuan

Feminisme bergerak dari gagasan menjadi sebuah gerakan sosial. Gerakan feminisme merupakan upaya pembebasan perempuan untuk mendapatkan keadilan hak bagi wanita, memberi kaum wanita status yang setara dengan laki-laki dan kebebasan untuk memutuskan karier serta pola hidup yang akan ditempuhnya. Perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan bisa dilacak sejak jaman pencerahan, ketika kaum liberal, egalitarian, dan reformis ideal pada masa itu mulai mempunyai anggota dan

pendukung yang meluas dari kaum borjuis, petani, pekerja diperkotaan, dan demikian pula dikalangan kaum perempuannya.

Gagasan dasar yang mengawali pemikiran tentang hak-hak kaum perempuan dituliskan pertama kali dalam karya Mary Wollstnecraft, *A Vindication of the Right of Women* (pembelaan terhadap hak-hak perempuan), yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1792, yang menentang gagasan bahwa keberadaan perempuan semata-mata hanya untuk melayani laki-laki dan menawarkan gagasan bahwa kaum perempuan harus mendapatkan peluang yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak politik. Tetapi pada abad ke-19, perhatian akan kebutuhan kaum perempuan untuk setara dengan laki-laki mengkristal lebih pada gerakan untuk mengupayakan hak pilih bagi perempuan daripada status sosial, peran, dan posisinya dalam ekonomi, yang sesungguhnya lebih fundamental.

Pada akhir abad ke-19 hanya sedikit perempuan yang bekerja profesional, dan perempuan secara keseluruhan baru mendapatkan hak pilihnya pada pertengahan abad ke-20, namun pada saat itupun masih sangat ketat batas-batas partisipasi kaum perempuan di dunia kerja dan perempuan tetap lebih di tahan untuk berperan tradisional sebagai isteri, ibu, dan kepala rumah tangga. Sementara itu kondisi ekonomi dimana kaum perempuan berstatus inferior (atau paling kurang, tergantung) berubah seiring dengan berkurangnya jumlah anak yang menjadi beban perempuan dan adanya kemajuan teknologi peralatan rumah tangga yang kemudian memberi peluang lebih besar kepada kaum perempuan untuk bekerja di luar urusan rumah tangga. Pertumbuhan sektor jasa dalam perekonomian di dunia Barat pada dekade-dekade pasca Perang Dunia II juga membantu menciptakan jenis lapangan kerja baru yang bisa dikerjakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Semua sektor tersebut menjadikan pertambahan jumlah perempuan yang sadar bahwa aturan-aturan masyarakat tradisional yang mengungkung perempuan selama ini telah gagal untuk mengubah kondisi hidup kaum perempuan. Sebagai tambahan, gerakan Hak-hak sipil di Amerika Serikat selama tahun 1960-an memberi inspirasi bagi

kaum perempuan untuk menuntut kondisi yang lebih baik bagi kehidupan mereka melalui kampanye-kampanye yang mirip dengan agitasi massa dan kritik-kritik sosial yang keras.

Suatu batu pijakan yang menandai menanjaknya gerakan feminisme modern adalah terbitnya buku karya Simone de Beauvoir, *Le Deuxieme Sexe*, yang meledak sebagai *best-seller* dan mempengaruhi kesadaran kaum feminis dengan gagasan-gagasannya yang menarik, bahwa pembebasan terhadap kaum perempuan sebenarnya merupakan pembebasan bagi kaum laki-laki pula. Karya utama lainnya adalah *The Feminine Mystique*, yang diterbitkan pada tahun 1963 oleh Betty Friedan, seorang perempuan warga Amerika Serikat. Dia menyerang domestisitas yang “mencandui”—yakni kondisi perempuan yang secara pasif menerima peran dan tergantung pada dominasi laki-laki. Pada tahun 1966, Friedan dan kaum feminis lainnya mendirikan *National Organization for Women* (Organisasi Nasional bagi Kaum Perempuan). Segera tak lama kemudian, organisasi kaum perempuan lainnya pun kemudian bermunculan baik di Amerika Serikat maupun Eropa Barat. Organisasi-organisasi itu tersebut menuntut untuk pembaharuan hukum, perundang-undangan serta praktik-praktik pemaksaan status inferior terhadap kaum perempuan dengan perlakuan yang diskriminatif dalam berbagai hal seperti kontrak dan hak milik, partisipasi di lapangan kerja dan upah, serta keseimbangan hak dalam hal-hal yang berkaitan dengan seks dan kelahiran anak (misalnya kontrasepsi dan aborsi). Lebih luas lagi, gerakan feminisme yang sedang tumbuh itu menuntut untuk perubahab “psikis” masyarakat yang masih menaruh prasangka (stereotip) bahwa perempuan adalah individu yang relatif lebih lemah, pasif, dan tergantung, kurang rasional dan lebih emosional dibandingkan kaum laki-laki. Feminisme menuntut peraihan kebebasan yang lebih besar bagi kaum perempuan untuk bekerja dan untuk menjadi merdeka baik secara ekonomis maupun psikologis dari dominasi kaum laki-laki jika itu menjadi pilihan mereka. Kaum feminis mengkritik kultur yang sudah lumrah dalam masyarakat tentang kaum perempuan sebagai obyek hasrat seksual dan menuntut baik kesadaran-diri kaum perempuan maupun peluang mereka mencapai kesetaraan

dengan laki-laki. Gerakan feminis lainnya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam mengambil keputusan politik dan semua wilayah kehidupan publik. Kaum feminis di negeri maju di Barat telah beraksi melawan tayangan media-massa yang dianggap melakukan bias, prasangka, dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Di sebagian negara-negara Afrika tujuan kaum feminis mungkin lebih mendasar, seperti menghilangkan maskawin yang harus diberikan kepada laki-laki. Di negeri Muslim Timur Tengah, mereka memperjuangkan keluwesan dalam aturan berbusana dan juga aturan pemingitan. Di berbagai negara mereka menuntut dihapuskannya keharusan ijin suami bagi istri yang akan melakukan kontrak ataupun melakukan tindakan hukum lainnya.

Tabel berikut ini memberkan gambaran tentang status politik, pendidikan, dan ekonomi kaum perempuan diberbagai negara.¹⁷

Negara	Tahun Mulai Hak Pilih Bagi Wanita	% Buta Huruf Laki- laki	% Buta Huruf Wanita	%Wanita Masuk Sekolah Dasar	% Wanita Masuk Sekolah Meneng- ah	% Wanita Berpen- didikan Tinggi	% Wanita Bekerja di Sektor Formal
Afrika							
Aljazair	1958	42,7	68,3	45	41	31	9,2
Mesir	1956	42,4	68,2	43	41	33	14,6
Kenya	1963	30,4	50,8	48	41	26	40,9
Nigeria	1954	46,2	68,5	44	26	16	32,2
Afrika Sel.	1930	19,4	22,0	50	na	na	36,4
Tunisia	1959	64,3	64,3	45	42	37	20,9
Amerika							
Argentina	1947	5,7	6,4	49	52	53	27,8
Brazil	1932	19,6	21,7	49	54	50	33,8
Canada	1918	4,4	4,3	48	49	54	44,3
Cuba	1934	3,8	3,8	47	51	56	36,1

¹⁷ Sumber diolah dari Seager, Joni, and Olson, Ann, *Women in the World: An International Atlas* (1986); International Labour Organization, *Yearbook of Labour Statistics* (1988); United Nations, *Demographic Yearbook* (1982); United Nations, *World Population Trends and Policies, 1987 Monitoring report* (1988); UNESCO *Statistical Yearbook* (1989).

Mexico	1953	7,7	11,7	49	49	36	30,0
Nicaragua	1955	42,0	42,9	52	66	55	23,0
Amerika Serikat	1920	4,3	4,7	48	49	53	44,8
Asia							
China	1947	16,5	38,8	45	41	31	44,5
India	1949	43,0	71,0	40	33	26	27,0
Iran	1963	29,0	47,9	44	40	28	10,2
Israel	1948	5,0	11,3	55	51	46	40,4
Jepang	1945	0,0	0,0	49	49	37	40,4
Philipina	1937	10,1	12,5	49	49	37	n.a
Saudi Arabia	n.a	30,3	64,9	44	39	3,2	n.a
Syria	1949	23,5	54,5	46	40	35	12,8
Thailand	1932	6,8	15,5	48	44	45,2	n.a
Turki	1934	12,4	35,8	47	36	33	31,7
Eropa							
Prancis	1944	1,1	1,3	48	51	51	43,3
Jerman	1919	0,0	0,0	49	48	41	39,7
Yunani	1952	2,7	8,6	48	48	49	36,9
Irlandia	1922	0,0	0,0	49	51	43	30,5
Italia	1945	2,1	3,7	49	49	47	36,9
Polandia	1918	0,7	1,7	49	50	56	44,9
Swedia	1919	0,0	0,0	49	49	53	47,9
Inggris	1928	0,0	0,0	49	49	46	41,4
Oceania							
Australia	1902	0,0	0,0	49	50	49	41,0
Papua New G.	1975	47,6	68,7	44	28	24	12

Aliran-aliran Feminisme

Dari berbagai aliran feminisme, sebaiknya dikenal setidaknya empat aliran, yakni aliran *liberal*, *radikal*, *Marxis*, dan *sosialis*.¹⁸

Aliran liberal berasumsi bahwa keterbelakangan dan ketidakmampuan kaum perempuan bersaing dengan kaum laki-laki disebabkan oleh kelemahan mereka sendiri. Mereka beranggapan bahwa kebebasan dan persamaan berakar pada rasionalitas, dan bahwa perempuan sebenarnya adalah mahluk

¹⁸ Vallerie Bryson, *Feminist...*, p. 23.

rasional juga. Sikap emosional hanyalah milik peradapan tradisional. Maka mereka mengagungkan modernitas dan mempercayai modernitas modernitas dan mempercayai modernitas dan industrialisasi sebagai peluang bagi perempuan untuk meningkatkan statusnya.¹⁹

Golongan radikal melihat penindasan terhadap kaum perempuan semula berasal dari dominasi kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan radikal, revolusi terjadi pada setiap individu perempuan dan dapat terjadi hanya pada perempuan yang mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman, dan hubungan mereka sendiri. Urusan penindasan perempuan adalah masalah subjektif mereka sendiri.²⁰

Sedangkan kaum Marxis menolak gagasan kaum radikal dan melihat bahwa masalah penindasan kaum perempuan adalah masalah obyektif, yakni bagian dari eksploitasi kelas dalam hubungan produksi. Menurut Engels, status perempuan menurun sejak terjadinya perpindahan pola mata pencaharian dari berburu menjadi beternak dan bercocok tanam yang menimbulkan surplus. Surplus menghasilkan *property* dan kapital, dan perempuan mulai dianggap bagian dari *property* juga. Mulai saat itulah laki-laki mendominasi kaum perempuan. Dalam era kapitalisme, perempuan "dirumahkan" adalah menguntungkan, sebab dia bisa dieksploitasi oleh buruh laki-laki, sedangkan perempuan yang bekerja menjadi buruh diupah lebih murah. Dan pemeliharaan stok buruh menyebabkan posisi tawar-menawar buruh sangat rendah terhadap pemilik kapital. Bagi kaum Marxis, perubahan status perempuan harus ditempuh melalui revolusi sosialis, dan dengan menghapuskan pekerjaan domestik (rumah tangga) melalui industrialisasi.²¹

Kaum sosialis menganggap bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi dikelas manapun. Mereka mengkritik asumsi umum bahwa terdapat hubungan antara partisipasi kaum perempuan dalam produksi dan status perempuan. Partisipasi

¹⁹ *Ibid.*, p. 36-66; 159-180.

²⁰ *Ibid.*, p. 181-231.

²¹ *Ibid.*, p. 67-83, 120-146, dan 232-260.

kaum perempuan dalam ekonomi memang perlu tapi tidak otomatis selalu menaikkan status perempuan. Memang ada korelasi antara status dengan pekerjaan, namun keterlibatan perempuan justru mengakitkannya dijadikan budak maya (*virtual slaves*).²²

Hubungan antara Isu Gender dan Demokrasi

Para filosof telah sejak lama berbicara mengenai hakikat perempuan. Sejak masa Plato sampai dengan Rousseau tetap menganggap bahwa kaum perempuan adalah “warga kelas dua” dominasi bias gender telah menyelimuti hubungan antar gender ini barangkali sejak sejarah manusia ditulis hingga kaum perempuan sendiri tampil untuk mengubah stereotip yang melekat mengerak dalam sejarah peradaban manusia tersebut, sehingga dikatakan bahwa gagasan feminisme dan perjuangan kesetaraan gender merupakan gagasan yang paling revolusioner dalam sejarah manusia. Namun demikian, sekalipun dikatakan yang paling revolusioner, dalam praktik politik ternyata perjuangan itu tidak serevolusioner gagasannya. Tantangan dan hambatan yang dihadapi kaum feminis sangat berat dan beragam, termasuk tantangan dari kaum perempuan sendiri. Hingga kini pun cita-cita kesetaraan gender itu nampaknya masih jauh dari angan-angan para penggagasnya.

Wacana gender yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke tujuh belas²³ menampakkan kompleksitas hubungan gender dengan segala pernik persoalannya. Mulai dari perdebatan akan hakikat perempuan hingga relasi gender sebagai relasi antar kelas, bahkan antar ras. Mulai dari aspek sosial yang mendasar seperti perkawinan hingga hak-hak perempuan di ruang publik yang paling luas dan “keras” politik. Oleh karena itu, sementara bisa disimpulkan bahwa demokratisasi dalam perspektif gender adalah upaya melakukan pembaharuan terhadap cara pandang hubungan

²² *Ibid*, p. 109-119, 256-260.

²³ Sekali lagi menurut sumber Barat. Sesungguhnya Islam telah menjadikannya wacana dan praktek politik semenjak jaman Nabi Muhammad SAW., pada abad ke-7 hingga keruntuhan Islam di Spanyol pada akhir abad ke-15.

politik antar gender ke arah kesetaraan dan keadilan hak-hak dan kewajiban politik. Isu demokrasi hanyalah sepenggal permasalahan dalam hubungan gender. Sekalipun demikian, sesungguhnya hubungan antara demokratisasi dengan aspek-aspek kehidupan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Demokratisasi akan berkait dengan tingkat perkembangan relasi gender di dalam lembaga keluarga, tingkat pendidikan, kultur patriarki, persamaan peluang kerja, keadilan dalam pemberian upah, dan sebagainya.

Demokratisasi dalam perspektif gender dijadikan *battle-cry* oleh gerakan feminisme, salah satu sebabnya adalah bahwa demokratisasi telah tampil sebagai satu dari tiga isu pokok dalam politik global diakhir abad ke-20 ini, disamping isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Sebab lainnya, dalam perjuangan demokratisasi, keberhasilannya agak mudah di ukur. Pertama, secara kualitatif, misalnya tuntutan akan hak pilih. Kedua, secara kuantitatif, misalnya meningkatnya jumlah perempuan di anggota perlemen, kabinet, eksekutif puncak dan berbagai jabatan publik lainnya.

Pertama: Perjuangan Hak Pilih untuk Kaum Perempuan

Hak pilih yang dimaksud di sini adalah hak politik dan hukum bagi perempuan untuk memilih dalam pemilihan jabatan politik baik lokal maupun nasional. Sebagaimana disinggung di bagian awal tulisan ini, kaum perempuan tidak termasuk “*demos*” dalam republik Yunani kuno dan negara kota Roma, demikian pula pada beberapa rezim demokrasi yang muncul di Eropa pada akhir abad ke-18. bahkan ketika hak pilih diperluas di Inggris tahun 1832, kaum perempuan tetap tidak disertakan dalam semua jenis hak pilih. Masalah hak pilih bagi perempuan ini akhirnya menjadi isu sentral perjuangan kaum Feminis pada abad ke-19. perjuangan kaum feminis di Inggris dan Amerika Serikat sangat gigih, sekalipun demikian, negara-negara itu bukan yang pertama kali memberi hak pilih kepada kaum perempuan.

Pada awal abad ke-20, kaum perempuan mendapatkan hak pilih nasionalnya, dimulai di Selandia Baru (1893), Australia (1902), Finlandia (1906), dan Norwegia (1913). Di Swedia dan

Amerika Serikat meraka baru mendapatkan hak pilih lokal. Perang Dunia I dan sesudahnya mempercepat meningkatnya peranan wanita di negara-negara Eropa dan di mana-mana. Dalam periode 1914-1939, kaum perempuan di 28 negara lainnya mendapatkan hak pilih yang sama dengan laki-laki baik dalam pemilihan lokal maupun nasional, yakni di Soviet Russia (1917); Kanada (1920); Jerman, Austria, Polandia dan Czechoslovakia (1919); Amerika Serikat dan Hongaria (1920); Inggris (1918) dan (1928); Burma (sekarang Myanmar; 1992); Ekuador (1929); Afrika Selatan (1930); Brazil, Uruguai, dan Thailand (1932); Turki dan Kuba (1934); dan Filipina (1937).

Segera setelah selesainya Perang Dunia II, Prancis, Italia, Rumania, Yugoslavia dan Cina menambah deretan negara yang memberi hak pilih bagi kaum perempuan tersebut. Hak pilih penuh bagi perempuan diperkenalkan di India dalam konstitusi tahun 1949; di Pakistan wanita menerima hak pilih penuh pada tahun 1956. dalam dekade berikutnya total jumlah negara yang memberikan hak pilih bagi kaum perempuan lebih dari 100 negara, sebagian disebabkan karena hampir semua negara yang meraih kemerdekaan pasca kolonialisme menjamin hak pilih yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemilihan lokal maupun federal, dan pada tahun 1973 perempuan berhak pilih sepenuhnya di Syria.

Namun demikian perempuan masih tidak mendapatkan hak pilih di banyak negara Arab yang berbatasan dengan teluk Persia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak politik perempuan yang disahkan pada tahun 1952 menyebutkan bahwa "perempuan selayaknya dilibatkan dalam pemilihan di semua jenis pemilihan dengan semangat kesetaraan dengan kaum laki-laki, tanpa diskriminasi apapun".

Secara historis, Inggris dan Amerika Serikat memang menunjukkan contoh-contoh karakteristik perjuangan kaum perempuan dalam upaya memperoleh hak pilih sejak abad ke-19 dan ke-20. Di Inggris, perjuangan terhadap hak pilih kaum perempuan dipelopori oleh Mary Wollstonecraft dalam bukunya

A Vindication of the Rights of Women (1792)²⁴ dan dipakai sebagai dasar pemikiran gerakan Charist pada tahun 1840-an. Tuntutan bagi hak pilih untuk kaum perempuan juga kemudian dikemukakan oleh intelektual liberal terkemuka di Inggris sejak tahun 1850-an, yakni oleh John Stuart Mill dan istrinya, Harriet.²⁵

Komite pertama yang mengurus hak pilih untuk kaum perempuan kemudian dibentuk di Manchester tahun 1865, dan ditahun 1867 Mill mendatangi parlemen untuk menyerahkan petisi kelompok tersebut, yang isinya menuntut diberikannya hak pilih bagi kaum perempuan, dengan dukungan sekitar 1.550 tanda tangan. Namun demikian, Reform Bill (Rancangan Undang-undang Reformasi) tahun 1867 masih belum mencantumkan hak pilih bagi kaum perempuan, tetapi sementara itu masyarakat perempuan pemilih terbentuk diberbagai kota besar di Inggris, dan pada tahun 1870-an organisasi tersebut memasukkan kembali petisi ke Parlemen dengan dukungan hampir tiga juta tanda tangan. Tahun-tahun berikutnya menampakkan gagalnya setiap rancangan undang-undang mengenai pemilihan yang digarap oleh parlemen. Hal ini terjadi karena politisi yang terkemuka saat itu, William Gladstone dan Benjamin Disraeli, enggan menentang kebijakan mutlak Ratu Victoria yang menentang gerakan perempuan tersebut. Tetapi pada tahun 1869, Parlemen memberikan hak pilih dewan kota bagi perempuan kota membayar pajak, dan pada dekade berikutnya perempuan bahkan di ijinakan untuk berjuang agar dipilih duduk dalam jabatan setingkat kecamatan atau Dewan Kota. Namun hak pilih untuk Parlemen masih tetap terlarang bagi kaum perempuan. Pada tahun 1897 berbagai kelompok masyarakat pemilih bersatu dalam sebuah organisasi bernama *Nasional Union of Women's Suffrage Societies* (Persatuan Nasional Masyarakat Perempuan Pemilih), sehingga dengan demikian meningkatkan derajat koherensi dan kelambagaan organisasi gerakan tersebut. Tetapi kemudian rasa frustrasi muncul akibat

²⁴ *Ibid*, p. 22-27.

²⁵ *Ibid*, p. 50-66.

tidak adanya perhatian pemerintah, sehingga gerakan itu semakin menjadi militan dibawah kepemimpinan Emmeline Pankhurst dan anak perempuannya Christabel.²⁶ Setelah partai liberal kembali berkuasa pada tahun 1906, tahun-tahun berikutnya tujuh rancangan undang-undang tentang hak pilih gagal di putuskan di Parlemen. Akibatnya banyak anggota penuntut hak pilih itu yang terlibat dalam aksi-aksi kekerasan yang semakin meningkat sejak itu. Para perempuan militan tersebut banyak yang dipenjara dan yang lainnya melakukan protes dengan melakukan aksi mogok makan. Sementara itu dukungan publik bagi gerakan perjuangan hak pilih untuk kaum perempuan semakin membesar, dan demonstrasi oleh publik, pameran dan prosesi-prosesi diorganisir untuk mendukung tuntutan hak pilih bagi perempuan tersebut. Saat Perang Dunia I pecah, organisasi perempuan memilih menyalurkan energinya untuk mendukung upaya memenangkan perang dan keberhasilannya kemudian memenangkan simpati publik terhadap masalah hak pilih bagi perempuan. Tuntutan bagi pemberian hak pilih itu akhirnya diakui oleh hampir seluruh anggota Parlemen dari seluruh tiga partai besar, dan menghasilkan undang-undang Representatison of People Act (UU perwakilan rakyat) yang disahkan oleh House of Commons (Majelis Rendah) pada tahun 1917 dan oleh House of Lords (Majelis Tinggi) pada Februari 1918. di bawah Undang-Undang ini, semua perempuan yang berusia 30 tahun keatas mendapatkan hak penuh. Sebuah Undang-undang yang membolehkan perempuan untuk menduduki kursi House of Commons diteken dekat setelah itu. Pada tahun 1928 usia pilih perempuan diturunkan menjadi 21 tahun untuk memberikan kesetaraan dengan usia laki-laki berhak dipilih.

Sementara itu di Amerika Serikat, sejak kemerdekaannya, kaum perempuan secara umum tidak terlibat dalam urusan voting. Hanya setelah kaum perempuan mulai mengeluhkan perlakuan tersebut menjadi eksplisitlah mesalahnya. Gerakan perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak pilih dimulai pada awal abad ke-19 di tengah-tengah suasana

²⁶ *Ibid*, p. 92-97.

penentangan perbudakan. Perempuan seperti halnya Lucretia Mott menunjukkan suatu kepentingan yang jelas tentang gerakan anti-perbudakan. Pada saat Elizabeth Cady Stanton bergabung dengan gerakan anti-perbudakan itu, dia dan Mott menyepakati hak-hak perempuan, sebagaimana hak budak untuk merdeka. Pada bulan Juli 1848 mereka menyerukan suatu konvensi untuk mendiskusikan isu hak pilih kaum perempuan tersebut, konvensi ini diselenggarakan di kota asal Stanton, Seneca Falls, New York, pada tanggal 19-20 Juli 1848, dan menelorkan suatu deklarasi tuntutan diberikannya hak pilih bagi kaum perempuan dan hak-hak perempuan untuk mengenyam pendidikan dan memanfaatkan peluang kerja.²⁷ Gerakan itu ditahun 1850 berkembang menjadi konvensi nasional pertama tentang gerakan perempuan, yang diselenggarakan di Worcester, Massachusetts, dipimpin oleh Lucy Stone dan sekelompok pemilih dari daerah Timur. Konvensi lainnya diselenggarakan di Syracuse, New York, pada tahun 1852, dengan menampilkan Stanton dan pemimpin perempuan yang berhak pilih, Susan B Anthony; bersama-sama kedua orang tersebut merupakan dua figur yang memimpin gerakan para pemilih Amerika dalam waktu 50 tahun berikutnya. Konvensi lainnya mengenai hak pilih bagi perempuan diselenggarakan sebagai gerakan yang tujuannya terutama meraih kekuasaan massa, tetapi hasilnya baru berupa amandemen konstitusi di beberapa negara bagian. Beberapa upaya yang dilakukan pasca Perang Saudara (1861-65), dan wilayah Wyoming memberi kepada perempuan hak pilih tahun 1869. kemudian *National Women Suffrage Association* (Asosiasi Nasional Hak Pilih Perempuan) didirikan tahun 1869 dengan menyatakan bahwa tujuannya untuk memastikan hak pilih bagi kaum perempuan akan menjadi Amandemen Konstitusi. Pada tahun 1869 organisasilainnya misalnya, *The American Women Suffrage Association*, didirikan oleh Lucy Stone dengan tujuan utama untuk membantu kaum perempuan mendapatkan manfaat. Pada tahun 1890 organisasi-organisasi itu bersatu dibawah nama *National Women Suffrage Association* (Asosiasi Nasional Hak Pilih

²⁷ *Ibid*, p. 39-42.

Perempuan). Dan ketika Wyoming bergabung dengan Amerika Serikat pada tahun 1890, wilayah itu menjadi negara bagian pertama yang memberi hak pilih bagi perempuan. Kemudian kampanye-kampanye yang gencar dilakukan untuk mempengaruhi para legislator negara bagian untuk memperjuangkan aspirasi para pemilihnya agar memberi hak pilih penuh kepada kaum perempuan. Usaha mereka juga termasuk tuntutan agar kaum perempuan berhak memilih dalam pemilihan presiden, dan di beberapa negara bagian hak pilih untuk Dewan Kota dan pemilihan lokal.

Dalam waktu 25 tahun kemudian berbagai negara bagian secara sendiri-sendiri membuat aturan yang sesuai dengan tuntutan kaum perempuannya, dan masing-masingnya meningkatkan jumlah anggota Kongres yang dipilih sebagian oleh kaum perempuan. Para anggota Kongres ini setidaknya harus menyadari dukungan kaum perempuan dan agar memperjuangkan amandemen hak pilih terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Pada tahun 1918 kaum perempuan AS mendapatkan hak pilih sederajat dengan laki-laki di 15 negara bagian. Perang Dunia I, dan peran utama yang dimainkan oleh kaum perempuan pada masa itu, menghancurkan oposisi terhadap hak pilih bagi kaum perempuan di Amerika Serikat.

Amandemen bagi Konstitusi Federal yang berkaitan dengan hak pilih kaum perempuan sebelumnya pernah diajukan ke Kongres pada tahun 1878 dan 1914, tetapi pada tahun 1878 kalah suara, dan pada tahun 1914 juga gagal meraih, sekalipun hanya untuk sebuah suara mayoritas sederhana, di DPR dan Senat (suara setuju dua pertiga di kongres dibutuhkan agar amandemen dibawa oleh mayoritas dua-pertiga baik di DPR maupun Senat pada Januari 1918 dan Juni 1919. kampanye yang gencar kemudian di selenggarakan untuk menjamin ratifikasi segera terhadap amandemen tersebut oleh dua-pertiga legislator negara bagian, pada tanggal 18 Agustus 1920, negara bagian Tennessee menjadi negara bagian ke-36 yang meratifikasinya. Pada tanggal 26 Agustus, Amandemen ke-19 disahkan sebagai bagian dari Konstitusi Amerika Serikat. Kaum perempuan di Amerika

Serikat secara sah menerima hak pilih yang sederajat dengan laki-laki. Bunyi Amandemen itu sebagai berikut:²⁸

The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on a account of sex. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

(hak warga negara Amerika Serikat untuk memilih tidak boleh ditolak atau diwakili oleh Amerika Serikat ataupun Negara Bagian manapun atas dasar jenis kelamin. Kongres memiliki kekuasaan untuk memaksakan Bab ini dengan aturan yang setepat-tepatnya).

Kedua: Argumen Kuantitas

Keterlibatan wanita Amerika Serikat untuk diberi hak pilih setara dengan laki-laki telah berhasil dengan Amendemen XIX terhadap Konstitusi Amerika Serikat tersebut, namun peranan politik dalam arti jabatan publik atau jabatan politik yang dipegang kaum wanita masih sangat minimal. Di Amerika Serikat bahkan baru tahun 1984 partai politik disana memilih seorang perempuan, Geraldine Ferraro dari New York, untuk bersaing ke kursi presiden. Jeanette Rankin dari Montana, pada tahun 1916, adalah wanita pertama yang menjadi anggota DPR di Amerika Serikat. Pada tahun 1968 Shirley Chisholm dari New York adalah wanita berkulit hitam pertama yang terpilih sebagai anggota DPR. Hettie Caraway dari Arkansas, pertama kali ditunjuk pada tahun 1932, di tahun 1933 adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Anggota Senat Amerika Serikat. Senator Margaret Chase Smith menjabat di Maine selama 24 tahun (1949-73). Dan pada pertengahan tahun 1990-an ada delapan perempuan senator, empat diantaranya memerangi pemilihan pada tahun 1992.

Isteri mantan gubernur yang menjadi gubernur pertama yakni Miriam A. Ferguson di Texas (1925-27 dan 1933-35) dan Nellie Tayloe Ross di Wyoming (1925-27). Pada tahun 1974, Ella T. Grasso dari Connecticut memenangkan pemilihan gubernur di sana.

²⁸ Richard Hofstadter, Miller, William, dan Daniel Aarom, *The American Republic*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1959), p. 694.

Pada tahun 1971 Patience Sewell Latting terpilih sebagai Walikota Oklahoma City, dan pada tahun 1979 dua kota besar memiliki walikota perempuan: Chicago di pimpin Jane Byrne, dan San Fransisco di pimpin Dianne Feinstein. Sharon Pratt Dixon terpilih sebagai walikota Washington DC pada tahun 1990.

Frances Perkins adalah perempuan pertama sebagai anggota Kabinet yang menjabat Menteri Bidang Perburuhan di bawah pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt. Oveta Culp Hobby menjadi Menteri bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan, pada kabinet Dwight D. Eisenhower. Carla A. Hills menjadi Menteri bidang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dalam Kabinet Gerald R. Ford. Jimmy Carter mengangkat dua orang perempuan dalam Kabinetnya, Juanita M. Kreps sebagai asisten Menteri Perdagangan dan Patricia Roberts Harris, mulanya menjadi Menteri Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan, kemudian sebagai Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan. Harris adalah perempuan ras Afrika pertama dalam Kabinet Amerika Serikat. Ketika Departemen Pendidikan dipecah menjadi kementerian tersendiri oleh Carter, Shirley M. Hufstедler menjadi Menterinya. Kabinet Ronald Reagan melibatkan Margaret M. Heckler sebagai Menteri Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan, dan Elizabeth Hanford Dole sebagai Menteri Transportasi. Di bawah pemerintahan George Bush, Dole menjadi Menteri Perburuhan; kemudian dia digantikan oleh Linn Martin.

Pada tahun 1981, Sandra Day O'Connor ditunjuk sebagai perempuan pertama dalam Mahkamah Agung Amerika Serikat. Presiden Bill Clinton menunjuk Ruth Bader Ginsburg menjabat Mahkamah Agung pada tahun 1993. Tahun berikutnya Bertha Wilson diangkat sebagai Jaksa Agung Kanada. Pada tahun 1984 Jeanne Sauve menjadi perempuan pertama yang menjabat Gubernur Jenderal Kanada.

Dalam jabatan internasional, Eleanor Roosevelt di tunjuk oleh PBB pada tahun 1945 sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia. Eugenie Anderson dikirim ke Denmark pada tahun 1949 sebagai perempuan pertama yang menjabat Duta Besar

Amerika Serikat. Jeane Kirkpatrick menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB pada tahun 1981.

Di belahan bumi lainnya, tiga orang perempuan menjadi pemimpin negara pada tahun 1960-1970-an. Sirimavo Bandaranaike adalah perdana menteri Ceylon (kini Sri Lanka) sejak tahun 1960-1965 dan 1970-1977. Indira Gandhi menjadi perdana menteri India sejak 1966-1977 dan sejak 1980 hingga peristiwa pembunuhan atasnya tahun 1984. Golda Meir menjadi perdana menteri Israel dari tahun 1969-1974. Perempuan pertama yang menjadi kepala negara adalah janda Juan Peron, Isabel yang menjadi presiden Argentina pada tahun 1974-1976. Elisabeth Domitien menjadi perdana menteri Republik Afrika Tengah pada tahun 1975-1976. Margaret Thatcher, yang pertama kali terpilih sebagai perdana menteri Inggris pada tahun 1979, menjadi pejabat yang menempati jabatannya paling lama dibandingkan perdana menteri Inggris manapun di abad ke-20. Juga di tahun 1979, Simone Weil di Prancis menjadi perempuan pertama yang menjabat presiden Parlemen Eropa. Di awal tahun 1980-an Vigdis Finnbogadottir menjadi Presiden Islandia; Gro Harlem Brundtland menjadi perdana menteri Norwegia; dan Milka Planinc, menjadi menteri Yugoslavia. Pada tahun 1986 Corazon Aquino menjadi presiden Filipina. Dari tahun 1988 sampai 1990 Benazir Bhutto menjabat perdana menteri Pakistan, merupakan perempuan pertama di Dunia Islam yang menjabat perdana menteri.

Pada tahun 1990 Mary Robinson terpilih sebagai presiden Irlandia Ireland dan Violeta Chamorro menjadi presiden Nicaragua. Perempuan pertama yang menjadi pejabat tinggi Australia adalah Carmen Lawrence (1990), dan di Kanada Rita Johnston (1991). Pada tahun 1991 Begum Khaleda Zia menjadi perdana menteri Bangladesh dan perempuan sosialis Edith Cresson menjadi menteri di Prancis. Perempuan pertama yang menjadi perdana menteri Polandia adalah Hanna Suchocka yang terpilih tahun 1992. Tahun 1999 Megawati Sukarno Putri di Indonesia terpilih sebagai wakil presiden, dan tahun 2001-2004 Megawati Sukarno Putri terpilih menjadi presiden pertama wanita di Indonesia.

Jumlah perempuan yang aktif dalam jabatan publik semakin bertambah. Bukti-bukti di atas belum menyertakan prosentase perempuan di parlemen yang beragam, sejak 40% di Swedia hingga tak seorangpun perempuan di parlemen Kuwait.

Kesimpulan

Sistem pemerintahan yang bergulir dan diperaktekan di dunia sebagai hasil peradaban manusia saat ini yang kita kenal dengan "demokrasi" hampir sama dengan sistem yang diajarkan dalam Islam dan telah dipraktekan oleh Muhammad, di mana persamaan hak antara pria dan wanita baik dalam agama, sosial dan politik sangat dijunjung tinggi, kebebasan berpendapat dan berekpresi dan kesamaan di depan hukum sebagai bentuk penegakan keadilan dalam masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

- Afshar, Haleh dan Stephanie Barrientos, (Eds.), *Women, Globalization and Fragmentation in Developing World*. Hampshire dan London: Macmilan Press, Inc., 1999.
- Powell Jr, G. Bingham, *Contemporary Democracies: Participation, Stability, and Violence*, Massachussetts: Harvard University Prss, 1982.
- Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam*, (penerjemah H.M. Rasjidi), Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Bryson, Vallerie, *Feminist Political Theory: An Introduction*, Hampshire dan London: The Macmilan Press, 1992.
- Bryson, Vallerie, *Feminist Debates: Issues of Theory an Political Practice*, Hampshire dan London: Macmilan Press, 1999.
- Burchill, Scott, dan Andrew Linklater, *Theories of International Relations*, Hampshire dan London: Macmilan, 1996.
- Charles, Nickie, *Feminist, the State and Sosial Policy*, New York: St. Martin Press, 2000.

- Dahl, Robert A. *Polyarchy, Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press, 1979.
- Dahl, Robert A., *Dilema Demokrasi Pluralis, antara Otonomi dan Kontrol*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Dahl, Robert A., *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Faruk, *Women Womeni Lupus*, Magelang: Indonesia Tera, 2000.
- Hofstadter, Richard, Miller, William, dan Daniel Aarom, *The American Republic*, New Jersey: Prentice-Hall, 1959.
- Cipto, Bambang. "Menuju Sebuah Sistem Politik Demokrasi," dalam *Jurnal Inovasi*, No.9 Th. V. Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 1991.
- Websters, Merriam, *The Merriam Websters Dictionary*, Massachusetts, New York: Merriam Inc., 1994.
- Neufeldt, Victoria, *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984.
- Rais, M. Amien, (pengantar), *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Umar, Nazaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina 1999.
- Hitti, Prof. Philip K, *History of the Arabs*, London: McMillan, 1941.
- Thabari, Ibnu Jarir, *Tarikh ar-Rasul Wa al-Mulk*, Beirut: Dar al Fikr, 1399/1973M.
- Wolf, Naomi, *Gegar Gender*, Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1997.